



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6793/2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TRANSPLANTASI GINJAL
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan transplantasi organ yang aman dan bermutu, rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pelayanan transplantasi organ;

b. bahwa penerbitan sertifikat standar penyelenggaraan pelayanan transplantasi ginjal melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) belum berlaku efektif sehingga untuk legalitas penyelenggaraan pelayanan diperlukan penetapan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk izin penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Transplantasi Ginjal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TRANSPLANTASI GINJAL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Transplantasi Ginjal kepada:

Nama Pemohon : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
Semarang

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang Jawa
Tengah

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pelayanan Transplantasi Ginjal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan transplantasi ginjal oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan melibatkan Komite Transplantasi Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002